

## **Pengaruh *Gender Diversity*, Dewan Direksi dan Komisaris, *Capital Intensity*, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Aggressive***

**Dien Noviany Rahmatika<sup>1\*)</sup>, Abdullah Mubarak<sup>2)</sup>, Suci Nurhikmah<sup>3)</sup>, Winny Vidya Febriyanah<sup>4)</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

\*Email: diennovy@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara yang berperan penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional dengan tujuan agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pembayaran pajak yang dilakukan sesuai peraturan akan bertolak belakang dengan tujuan dari suatu perusahaan, yaitu memperoleh laba yang maksimal, maka dari itu perusahaan akan mengupayakan supaya dapat memperkecil beban pajak dengan cara melakukan tindakan agresivitas pajak. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Data sekunder diperoleh dari perusahaan sektor barang konsumen primer menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 121 sampel selama 4 periode. Penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu gender diversity dewan direksi dan komisaris, capital intensity, dan kompensasi eksekutif. Kemudian menggunakan variabel tax aggressive sebagai variabel dependen. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa gender diversity dewan direksi dan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax aggressive, capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax aggressive, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax aggressive.

**Kata Kunci:** *Gender Diversity* Dewan Direksi dan Komisaris, *Capital Intensity*, Kompensasi Eksekutif, *Tax Aggressive*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia yaitu sebuah negara dengan banyaknya jumlah sumber daya alam, dan masyarakat dengan jumlah yang cukup tinggi serta mempunyai letak geografis atau posisi yang strategis. Oleh sebab itu, bukan hal yang mengagetkan jika Indonesia dijadikan sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia yang menyebabkan banyak dari perusahaan yang tertarik untuk dapat mendirikan usaha di Indonesia. Dari sektor pajak tentunya akan menjadi hal yang menguntungkan bagi Indonesia, karena dengan adanya perusahaan- perusahaan tersebut akan dapat membuat pendapatan negara menjadi meningkat (Prameswari, 2017).

Pajak adalah sumber dari pendapatan negara yang berperan penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional dengan tujuan agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Pohan, 2013, hal. 2). Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008, pajak yaitu iuran dibayar oleh WP orang pribadi ataupun badan yang sifatnya wajib,

memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung dan dipergunakan agar kebutuhan negara dapat terpenuhi supaya dapat menciptakan rakyat yang makmur. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan salah satu tanggung jawab negara dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Prameswari, 2017).

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan kewajiban perpajakannya yang perhitungannya berasal dari keuntungan bersih yang mereka peroleh. Semakin banyak perusahaan membayarkan pajak, maka akan semakin banyak pula total pajak yang diterima negara. Pajak yaitu salah satu diantara sumber pendapatan/penerimaan terbesar bagi negara, maka dari itu pemerintah selalu berusaha supaya pendapatan/penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan mencapai maksimal. Tetapi tujuan pemerintah supaya penerimaan negara dari pajak mencapai maksimal ini bertolak belakang dengan tujuan perusahaan. Karena beban pajak perusahaan dapat berakibat pada pengurangan laba yang telah mereka peroleh, karena ini lah suatu perusahaan berusaha agar beban pajaknya menjadi efisien sehingga laba yang mereka dapatkan lebih besar dan dapat meneruskan keberlangsungan hidup perusahaannya (Yoehana & Harto, 2013).

Upaya pemerintah untuk membuat penerimaan pajak menjadi maksimal mengalami beberapa kendala. Salah satu kendalanya yaitu adanya praktik penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan penggelapan pajak (Tax Evasion) atau dengan melaksanakan suatu kebijakan dalam perusahaan yang bertujuan supaya jumlah pajak menjadi lebih rendah dari total yang sebenarnya. Pembayaran pajak yang dilakukan sesuai peraturan akan bertolak belakang dengan tujuan dari suatu perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, oleh sebab itu perusahaan akan mengupayakan supaya dapat memperkecil beban pajak dengan melakukan tindakan tax planning (perencanaan pajak) atau dengan melakukan agresivitas pajak (Indradi, 2018). Tax aggressive yaitu tindakan yang perusahaan lakukan agar jumlah penghasilan kena pajak dapat berkurang baik dilakukan dengan cara yang legal/aman maupun ilegal/melanggar hukum supaya jumlah beban pajak menjadi lebih rendah (Ambarsari dkk, 2019). Bagi perusahaan, tingginya beban pajak akan mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang. Perusahaan yang agresif terhadap pajak tidak hanya berawal dari tidak patuhnya perusahaan dengan peraturan perpajakan, melainkan dilakukan perusahaan dengan tujuan supaya dapat memperkecil beban pajak sesuai aturan yang berlaku. Jika celah peraturan perpajakan dimanfaatkan dengan baik oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk lebih memperkecil beban pajak, maka

perusahaan tersebut telah dianggap melakukan tindakan agresivitas pajak, walaupun hal tersebut dikatakan tidak melanggar aturan (Kamila, 2014). Fenomena agresivitas pajak yang terjadi salah satunya yaitu adanya laporan dari lembaga Tax Justice Network pada 8 Mei 2019 bahwa suatu perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) telah melakukan tindakan tax aggressive di Indonesia dengan melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Hal ini Indonesia mengalami rugi mencapai US\$ 14 juta per tahun. BAT melakukan pengalihan labanya keluar negeri dengan melakukan suatu pinjaman intra-perusahaan. Bentoel telah banyak meminjam dana kepada perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV pada tahun 2013 dan 2015, yang digunakan untuk pembiayaan ulang utang bank. Fasilitas dari pinjaman pada tahun 2013 senilai Rp. 5,3 triliun dan pada tahun 2015 senilai Rp. 6,7 triliun. Dana dari pinjaman tersebut asalnya dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang pusatnya ada di Inggris. Bentoel diharuskan melakukan pembayaran seluruh bunga pinjaman senilai Rp. 2,25 triliun atau sebanding dengan US\$ 164 juta. Bunga pinjaman tersebut asalnya dari pengurangan PKP di Indonesia. Tujuan BAT meminjam dana dari Jersey dengan melalui salah satu perusahaan yang terletak di Belanda supaya dapat menghindari dari pajak. Potongan pajak tersebut yang Indonesia terapkan yaitu sebesar 20%, tetapi pajaknya menurun menjadi 0% dikarenakan adanya perjanjian dengan Belanda. Sedangkan Indonesia dan Inggris mempunyai perjanjian dengan Inggris terkait tarif pajak bunga sebesar 10%. Itu sebabnya pinjaman yang dilakukan tidak langsung dari perusahaan

Jersey, melainkan melalui perusahaan yang terletak di Belanda. Dari adanya strategi diatas, Indonesia mengalami kerugian mencapai US\$ 11 juta per tahun (Prima, 2019).

Fenomena selanjutnya yaitu laporan Tax Justice Network pada 22 November 2020 bahwa Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp.68,7 triliun akibat dari tindakan agresivitas pajak, dalam hal ini adalah penghindaran pajak, disebutkan sebesar Rp. 67,6 triliun adalah kerugian yang berasal dari penghindaran pajak oleh korporasi Indonesia, sisanya Rp. 1,1 triliun asalnya dari penghindaran pajak oleh WP orang pribadi. Hal ini dijelaskan penyebab terjadinya agresivitas pajak karena terdapat transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa baik di dalam ataupun luar negeri. Temuan Tax Justice Network menyebutkan dalam praktiknya laba dialihkan oleh perusahaan multinasional ke negara yang dianggap sebagai surganya pajak, bertujuan supaya tidak melaporkan perolehan keuntungan sebenarnya di negara tempatnya berbisnis (Santoso, 2020).

Agresivitas pajak perusahaan tidak dikatakan sebagai hal yang kebetulan terjadi, melainkan ini merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pihak perusahaan itu sendiri. Sistem yang dianut oleh struktur dewan perusahaan di Indonesia yaitu two tier sistem, yang artinya pemisahan antara peran dan tanggung jawab dewan direksi dan komisaris. Dewan direksi dan komisaris berperan sebagai pihak untuk memberikan saran, yaitu membantu dalam rangka melindungi dari ketidakpastian lingkungan. Peran dewan direksi dan komisaris juga sebagai mekanisme internal yang mempunyai tujuan untuk

mengontrol manajemen bertindak dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai keinginan pemegang saham dan pemilik. Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa dewan direksi dan komisaris juga menjalankan fungsi pengendalian internal. Dimana dengan melalui upaya administrasi saja dapat mempengaruhi efisiensi biaya perusahaan, yang didalamnya terdapat beban pajak dan juga melakukan pengawasan untuk dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Diversitas anggota dewan komisaris dan direksi merupakan isu yang kerap muncul di beberapa tahun terakhir yang terkait dengan struktur serta fungsi dari dewan direksi dan komisaris. Diversitas merupakan gambaran mengenai perbedaan karakteristik tiap anggota dewan direksi dan komisaris (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Adanya keberagaman gender dewan direksi dan komisaris dalam suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh yang positif dan manfaat yaitu menemukan ide baru dan menambah pengetahuan untuk dapat menyelesaikan masalah serta dapat meningkatkan perencanaan yang strategis untuk mengambil keputusan, salah satunya adalah keputusan terkait dengan perpajakan (Arfken dkk, 2004).

Perusahaan yang terdapat manajer eksekutif wanita dapat menciptakan laporan keuangan menjadi lebih konvensional serta cenderung untuk menghindari resiko dibandingkan perusahaan dengan pria (Rahimipour, 2017). Wanita lebih berhati-hati, lebih teliti dan lebih memilih menghindari resiko jika dibanding dengan pria (Kusumastuti dkk, 2007).

Penelitian Ambarsari dkk, (2019) memiliki hasil bahwa gender diversity pada dewan memiliki pengaruh yang negatif pada aktivitas tax aggressive. Dimana adanya seorang wanita dalam susunan eksekutif dapat membuat agresivitas pajak berkurang. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat kepatuhan pajak seorang wanita dikatakan lebih baik dibandingkan dengan pria.

Namun penelitian yang teliti oleh Demos & Muid (2020) memberikan hasil bahwa gender dewan direksi dan komisaris tidak mempunyai pengaruh pada tindakan pajak agresif.

Terdapat banyak cara agar dapat mengurangi pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Salah satunya yaitu proporsi aset tetap di suatu perusahaan. Cara mengukur proporsi aset tetap yaitu menentukan capital intensity ratio (Lautania & Putri, 2016). Capital intensity ratio yaitu rasio yang berhubungan dengan investasi berupa aset tetap, contohnya mesin, berbagai peralatan pabrik dan properti (Sartono, 2001, hal. 120). Capital intensity juga dapat diartikan sebagai pengorbanan perusahaan untuk mengeluarkan dana yang dipergunakan sebagai kegiatan operasional dan mendapatkan keuntungan (Indradi, 2018). Aset tetap pasti mempunyai umur ekonomis yang setiap tahunnya akan timbul biaya penyusutan. Akibat dari biaya penyusutan ini yaitu laba menjadi berkurang sehingga dapat berpengaruh pada kewajiban perpajakan perusahaan karena dasar untuk menghitung besarnya pajak suatu perusahaan yaitu dari penghasilan perusahaan yang otomatis jumlahnya akan berkurang dengan adanya beban penyusutan aset tetap yang timbul setiap tahunnya (Ardyansah, 2014).

Penelitian Indradi (2018) menghasilkan bahwa capital intensity tidak mempunyai pengaruh pada tingkat pajak agresif. Namun penelitian Kurniawan & Ardini (2019) memiliki hasil yang berbeda dimana capital intensity memiliki pengaruh positif pada tingkat pajak agresif.

Dalam praktik agresivitas pajak, pemilik saham tidak menginginkan adanya konflik yang timbul karena terdapat perbedaan antara kepentingan manajer dan pemilik saham apabila manfaat didapatkan tidak setara dengan besarnya biaya yang sudah digunakan. Maka dari itu manajer diberikan kompensasi yang tinggi oleh pemilik saham supaya manajer mengelola perusahaan sesuai dengan yang diinginkan pemilik saham (Sofiati & Zulaikha, 2018).

Kompensasi yaitu suatu bentuk penghargaan (imbalan) dari perusahaan yang dibayarkan kepada eksekutif atas pekerjaan yang telah dilakukannya (Sofiati & Zulaikha, 2018). Kompensasi dikelompokkan menjadi 2 yaitu kompensasi finansial dan non finansial. Kompensasi finansial yaitu kompensasi dari perusahaan kepada para karyawannya berbentuk finansial dan dibayar secara langsung berupa honorarium, bonus, tunjangan dan lain-lain, sedangkan kompensasi non finansial yaitu kompensasi yang perusahaan berikan secara non finansial yang berbentuk penghargaan-penghargaan, contohnya seperti mendapatkan fasilitas yang memadai, tempat bekerja yang lebih besar serta bentuk penghargaan lainnya yang dapat

meningkatkan kepuasan kerja (Bangun, 2012, hal. 257).

Skema dalam pemberian jumlah kompensasi dapat berperan yang penting untuk menunjang tujuan sebuah kompensasi. Skema kompensasi berbasis insentif dapat membuat total kompensasi eksekutif lebih tinggi dari gaji pokok, sehingga agar bisa mendapatkan tambahan insentif, seorang eksekutif harus dapat membuat nilai perusahaan menjadi maksimal. Skema seperti ini dapat menyelaraskan kepentingan seorang pemegang saham untuk menciptakan peningkatan nilai perusahaan dan memotivasi eksekutif untuk dapat mencapai target kompensasi diinginkan oleh mereka (Magill & Quinzii, 2005).

Kebijakan untuk menentukan kompensasi adalah salah satu cara yang perusahaan lakukan supaya kinerja eksekutif dapat mengalami peningkatan dan juga dapat meningkatkan tanggungjawab terkait pemberian keuntungan yang optimal kepada pemilik saham. Upaya agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yaitu dengan melalui efisiensi pembayaran pajak. Memberikan kompensasi yang besar adalah sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada eksekutif untuk mendorong supaya dapat melakukan penghematan pajak suatu perusahaan (Fatimah dkk, 2017).

Penelitian yang diteliti oleh Juliawaty dan Astuti (2019) menghasilkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh pada tindakan tax aggressive. Namun penelitian Sofiati dan Zulaikha (2018) mempunyai hasil yang berbeda, yaitu dikatakan semakin besar kompensasi eksekutif, akan semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajaknya.

Penelitian ini memilih sektor perusahaan barang konsumen primer untuk dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Sektor perusahaan ini merupakan sektor baru yang terdapat di BEI. Karena pada awal 2021 BEI telah mengeluarkan klasifikasi pembagian sektor baru. Alasan memilih perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI menjadi objek penelitian karena industri barang konsumen primer berperan penting untuk masyarakat, dimana produknya adalah produk yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga perusahaan industri barang konsumen primer penjualannya cenderung terus berkembang, hal ini dimungkinkan perusahaan mendapatkan laba dengan jumlah yang cukup tinggi, dimana dengan laba yang jumlahnya tinggi ini akan membuat beban pajaknya akan semakin tinggi pula. Perusahaan cenderung menghemat beban pajak ketika pajak yang terutang semakin besar. Cara untuk dapat menghemat pajak, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan atau dapat disebut juga perusahaan tersebut melakukan tindakan tax

aggressive.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti menjadi tertarik untuk dapat meneliti sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Gender Diversity Dewan Direksi dan Komisaris, Capital Intensity, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Aggressive (Studi Kasus Pada Sektor Perusahaan Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020 sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yang berjumlah 121 sampel, Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

**Tabel 1 Uji Normalitas  
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		121
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03980599
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,065
	Negative	-,040
Test Statistic		,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel diatas, nilai Asymp. Sig setelah dilakukan penormalan data yaitu sebesar  $0,200 > 0,05$ . Maka kesimpulannya bahwa data berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 2. Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
GDR	,862	1,161
CAPIN	,998	1,002

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
COMP	,863	1,159

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Tabel 2 diatas terlihat besarnya nilai tolerance dari semua variabel bebas yaitu  $> 0,10$  dan jumlah nilai VIF dari semua variabel bebas yaitu  $< 10$ . Sehingga kesimpulannya yaitu tidak terjadi multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,051	,043		1,180	,240
GDR	-,026	,019	-,135	-1,371	,173
CAPIN	,004	,014	,029	,314	,754
COMP	-,001	,002	-,042	-,423	,673

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Tabel 3 di atas nilai signifikan dari gender diversity dewan direksi dan komisaris yaitu sebesar 0,173, nilai signifikan dari capital intensity adalah 0,754, dan nilai signifikan dari kompensasi eksekutif adalah 0,673. Artinya semua variabel independen memiliki nilai signifikan  $> 0,05$  sehingga kesimpulannya tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4. Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,346 <sup>a</sup>	,120	,097	,040313	1,743

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,743. Kemudian membandingkannya dengan besarnya nilai tabel dimana  $\alpha = 0,05$ . (n) sebanyak 120, dan variabel independen (k) sebanyak 3 variabel, maka didapatkan nilai  $d_l = 1,6529$  dan  $d_u = 1,7544$  dan  $4 - d_u = 2,2456$ . Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bila kriteria bebas autokorelasi terpenuhi dengan  $d_l < dw < 4 - d_u$  ( $1,6529 <$

1,743 < 2,2456), maka kesimpulannya bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 5. Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,159	,069		2,316	,022
GDR	-,082	,030	-,257	-2,748	,007
CAPIN	-,017	,022	-,066	-,766	,445
COMP	,004	,003	,145	1,550	,124

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui persamaan regresi adalah:  $Y = \alpha + \alpha_1X_1 + \alpha_2X_2 + \alpha_3X_3 + e$

$$Y = 0,159 - 0,082X_1 - 0,017X_2 + 0,004X_3 + e$$

Hasil dari persamaan regresi dapat dijelaskan berikut ini :

1. Nilai konstanta yang terdapat dalam persamaan regresi sebesar 0,159 satuan berarti jika tidak terdapat gender diversity dewan direksi dan komisaris, capital intensity dan kompensasi eksekutif maka tax aggressive mempunyai nilai 0,159 satuan.
2. Koefisien regresi dari variabel gender diversity dewan direksi dan komisaris ( $X_1$ ) adalah -0,082 satuan menunjukkan bahwa setiap terdapat perubahan 1% gender diversity dewan direksi dan komisaris akan menurunkan tax aggressive sebesar 8,2%.
3. Koefisien regresi dari variabel capital intensity ( $X_2$ ) adalah -0,017 satuan menunjukkan bahwa setiap terdapat perubahan 1% capital intensity akan menurunkan tax aggressive sebesar 1,7%.
4. Koefisien regresi dari variabel kompensasi eksekutif ( $X_3$ ) adalah 0,004 satuan menunjukkan bahwa setiap terdapat perubahan 1% kompensasi eksekutif akan menaikkan tax aggressive sebesar 0,4%.

## Uji Hipotesis

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

**Tabel 6. Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,026	3	,009	5,317	,002 <sup>b</sup>
Residual	,190	117	,002		
Total	,216	120			

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Tabel 6 dapat terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,002. Hasil tersebut lebih rendah dari nilai  $\alpha = 0,025$ . Maka kesimpulannya variabel gender diversity dewan direksi dan komisaris, capital intensity dan kompensasi eksekutif berpengaruh positif secara simultan pada tax aggressive.

### Uji t

**Tabel 7. Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,159	,069		2,316	,022
GDR	-,082	,030	-,257	-2,748	,007
CAPIN	-,017	,022	-,066	-,766	,445
COMP	,004	,003	,145	1,550	,124

Sumber: data diolah peneliti (2022)

### Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama yaitu gender diversity dewan direksi dan komisaris memiliki pengaruh yang negatif terhadap tax aggressive. Pada tabel diatas terlihat bahwa besarnya nilai signifikansi  $0,007 < \alpha = 0,025$ . Nilai t hitung adalah  $-2,748 > t$  tabel  $-1,98045$ . Serta mempunyai nilai koefisien regresi  $-0,082$  menunjukkan arah yang negatif, maka hipotesis diterima. Sehingga kesimpulannya bahwa gender diversity dewan direksi dan komisaris mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tax aggressive.

### Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua yaitu capital intensity memiliki pengaruh yang positif terhadap tax aggressive. Pada tabel terlihat bahwa nilai signifikansi  $0,445 > \alpha = 0,025$ . Nilai t

hitung adalah  $-0,766 < t$  tabel  $-1,98045$ . Serta mempunyai nilai koefisien regresi  $-0,017$  menunjukkan arah yang negatif, maka hipotesis ditolak. Sehingga kesimpulannya bahwa capital intensity tidak mempengaruhi tingkat tax aggressive.

### **Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)**

Hipotesis ketiga yaitu kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap tax aggressive. Pada tabel terlihat bahwa nilai signifikansi  $0,124 > \alpha = 0,025$ . Nilai t hitung adalah  $1,550 < t$  tabel adalah  $1,98045$ . Serta nilai koefisien regresi sebesar  $0,004$ , artinya hipotesis ditolak. Sehingga kesimpulannya kompensasi eksekutif tidak mempengaruhi tax aggressive.

### **Koefisien Determinasi**

**Tabel 8. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,346a	,120	,097	,040313

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 8 diatas nilai Adjusted R square sebesar  $0,097$  dari hasil ini berarti kontribusi variabel gender diversity dewan direksi dan komisaris, capital intensity dan kompensasi eksekutif terhadap tax aggressive sebesar  $9,7\%$  sedangkan  $90,3\%$  dipengaruhi variabel lain. Misalnya variabel likuiditas, karakteristik eksekutif, dan komite audit. Hal ini karena dalam penelitian terdahulu banyak yang menggunakan variabel tersebut, dan juga mempunyai kaitan yang erat dalam mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Gender Diversity Dewan Direksi dan Komisaris Terhadap Tax Aggressive**

Perumusan hipotesis pertama yang merumuskan bahwa gender diversity dewan direksi dan komisaris terdapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax aggressive, dan setelah diuji besarnya nilai signifikansi  $0,007$ . Artinya mempunyai nilai yang lebih rendah dari  $0,025$  dan mempunyai nilai koefisien regresi sebesar  $-0,082$ . Nilai signifikan  $< 0,025$  artinya hipotesis diterima.

Penelitian ini telah terbukti bahwa gender diversity dewan direksi dan komisaris berpengaruh negatif terhadap tax aggressive. Hal ini berarti tax aggressive perusahaan dapat menurun ketika proporsi perempuan dalam jajaran dewan direksi dan komisaris perusahaan

meningkat.

Teori Feminisme yaitu teori yang mengemukakan kesetaraan yang sama yang dimiliki seorang pria dan wanita, sehingga memiliki persamaan hak maupun kewajiban dalam semua bidang, termasuk jabatan di suatu perusahaan (Winasis & Yuyetta, 2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Feminisme, wanita mempunyai kedudukan yang sejajar dengan seorang pria. Peningkatan presentase wanita yang terdapat dalam jajaran direksi dan komisaris dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, salah satunya dalam bidang perpajakan. Perusahaan akan berfokus untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja dari para manajemen supaya dapat memiliki perilaku jujur. Tidak sedikit dari perusahaan yang mengalami masalah yang dapat menimbulkan konflik terhadap keputusan yang diambil suatu perusahaan. Diversitas perusahaan khususnya gender diperlukan supaya dapat mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya perempuan di dalam jajaran dewan direksi dan komisaris diharapkan akan mampu untuk memberikan sebuah pandangan secara luas dan cenderung untuk menghindari resiko dalam pengambilan suatu keputusan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dengan hasil penelitian Ambarsari, dkk (2019) yang mengemukakan hasil penelitiannya yaitu gender diversity pada dewan berpengaruh negatif terhadap tax aggressive. Dikatakan bahwa adanya seorang perempuan yang terdapat dalam dewan dapat mengurangi tingkat tax aggressive suatu perusahaan dikarenakan perempuan mempunyai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari seorang pria.

Hasil dari penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Demos & Muid (2020) yang mengemukakan bahwa anggota wanita dalam dewan direksi dan komisaris tidak mempengaruhi tax aggressive. Dikatakan bahwa sedikitnya jumlah proporsi wanita yang ada dalam dewan eksekutif dapat menjadi salah satu penyebab dari tidak pengaruhnya wanita dalam perencanaan pajak.

### **Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Aggressive**

Perumusan hipotesis yang kedua merumuskan bahwa capital intensity mempunyai pengaruh yang positif terhadap tax aggressive, namun setelah diuji ditemukan bahwa capital intensity terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tax aggressive karena besarnya nilai signifikansi yang didapatkan yaitu  $0,445 > 0,025$  dan nilai koefisien regresi  $-0,017$ . Artinya hipotesis ditolak atau hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun sebelumnya.

Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen (agen) melakukan investasi aset tetap supaya memperoleh keuntungan yang lebih maksimal berupa beban depresiasi yang dapat dipergunakan sebagai pengurang pajak sehingga penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Namun hasil penelitian ini ketika perusahaan menurunkan atau menaikkan capital intensity tidak akan dapat berpengaruh pada tingkat tax aggressive dikarenakan perusahaan mempergunakan aset tetapnya sebagai tujuan operasional perusahaan, sehingga meningkat atau menurunnya suatu proporsi aset tetap yang perusahaan miliki tidak akan berpengaruh pada tinggi atau rendahnya tingkat tax aggressive.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya persamaan dengan penelitian Indradi (2018) yang menyatakan bahwa capital intensity tidak mempengaruhi tingkat tax aggressive. Capital intensity digunakan perusahaan bukan untuk menghindari pajak tetapi untuk menjalankan operasi suatu perusahaan.

Hasil dari penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian Mustika (2017) yang menyatakan bahwa capital intensity tidak mempengaruhi tingkat tax aggressive. Capital intensity digunakan perusahaan bukan untuk menghindari pajak tetapi untuk menjalankan operasi suatu perusahaan.

Sedangkan penelitian Kurniawan & Ardini (2019) berbeda dengan hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa capital intensity mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax aggressive. Artinya semakin besar jumlah investasi aset tetap, maka akan semakin besar pula tingkat tax aggressive. Sehingga perusahaan akan melakukan investasi kedalam bentuk aset tetap agar jumlah dari pembayaran pajaknya dapat berkurang.

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Aggressive**

Perumusan hipotesis yang ketiga yang merumuskan bahwa kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh yang positif terhadap tax aggressive, setelah diuji nilai signifikansinya yaitu sebesar  $0,124 > 0,025$  dan dengan nilai koefisien regresi  $0,004$ . Dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ditolak. Artinya kompensasi eksekutif tidak mempengaruhi tax aggressive.

Hasil dari analisis ini tidak sesuai dengan teori keagenan, yaitu dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa pemberian kompensasi dapat mendorong eksekutif untuk dapat melakukan tindakan tax aggressive. Hasil dari penelitian ini berlawanan karena sulitnya

menyelaraskan kepentingan antara pihak eksekutif suatu perusahaan dengan pihak pemegang saham. Hal ini dikarenakan pihak manajer tidak menginginkan untuk mengambil risiko yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya biaya tambahan yang dapat merugikan bagi perusahaan, contohnya denda dan juga sanksi jika tindakan tax aggressive telah diketahui oleh otoritas pajak setempat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya persamaan dengan penelitian Juliawaty & Astuti (2019) yang hasilnya membuktikan bahwa kompensasi eksekutif tidak mempengaruhi tingkat tax aggressive. Jumlah kompensasi yang besar tidak dapat mendorong manajemen untuk dapat melakukan praktik penghindaran pajak karena resiko dalam melakukan suatu tindakan agresif terhadap pajak sangatlah besar. Saat pemeriksaan pajak akan mempertaruhkan nama baik perusahaan yang akan merugikan perusahaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya persamaan dengan penelitian Putri & Indriani (2020) yang telah membuktikan bahwa kompensasi eksekutif tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena suatu sistem kompensasi yang terdapat di Indonesia dapat dikatakan kurang dapat memotivasi seorang manajer dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan perpajakan.

Namun hasil dari penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian Hanim & Faturrazak (2018) yang membuktikan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tax aggressive. Semakin banyak jumlah kompensasi eksekutif, maka dapat memotivasi seseorang supaya dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Hal ini bisa terjadi karena kompensasi akan mempengaruhi moral serta disiplin tenaga, sehingga akan dapat mengurangi tingkat tax aggressive.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikerjakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Gender diversity dewan direksi dan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax aggressive, capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax aggressive, kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax aggressive.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics* , 291-309.

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *KOMPARTEMEN: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI* , 142-157.
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Potensi Abnormal Return Positif Terbesar Saham PT. Kalbe Farma Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 223-233.
- Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal?. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 9-17.
- Amin, M. A. N., Indriasih, D., & Wahyudi, C. (2022). Perbandingan Buyback Stock Perusahaan Swasta dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat Pandemi Covid-19. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 621-629.
- Andhari, P. A., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2115-2142.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting* , 1-9.
- Arfken, D., Bellar, S., & Helms, M. (2004). The Ultimate Glass Ceiling Revisited: The Presence of Women on Corporate Boards. *Journal of Business Ethics* , 177-186.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara* , 228-241.
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The Impact Of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy* , 2309–8295.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2008). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics* , 41-61.
- Dessler, G. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Indeks: Jakarta.
- Fatimah, H., Anwar, H. K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. (2017). Pengaruh Intetitas Modal, Kompensasi Eksekutif Dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS* , 170-192.
- Fitria, F. E. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan

- Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. Seminar Mahasiswa Nasional Ekonomi dan Bisnis , 1-14.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Social Science Research Network* , 467-496.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBS SPSS 25 (9th ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* , 1-11.
- Hanim, H., & Fatahurrazak. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* , 37-50.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak ( Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* , 147-167.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost. *Journal of financial Economics* , 305-360.
- Kamayanti, A. (2013). Pendekatan Non-Feminisme Tjoet Njak Dhien. *Riset Akuntansi Kritis* , 361-375.
- Kamila, P. A. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak. *Finance and Banking Journal* , 228-245.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 1-19.
- Kurniawan, E., & Ardini, L. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 1-20.
- Kusumastuti, S., Supatmi, & Sastra, P. (2007). Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 88-98.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting Auditing and Accountability Journal* , 75-100.
- Lautania, M. F., & Putri, C. L. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

- 2011 -2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* , 101-119.
- Legowo, I. S., Rahmatika, D. N., & Mubarak, A. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Fraud Pentagon dan Keahlian Komite Audit Terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Accounting and Auditing* , 1-15.
- Magill, M., & Quinzii, M. (2005). An Equilibrium Model of Managerial Compensation. *IEPR Working Paper 05.22* , 1-27.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemeditasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti* , 301-324.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal Of Accounting* , 1-14.
- Nur, A. M. A., & Dadan, R. (2017). Analysis of abnormal return, stock return and stock liquidity before and after buyback share: case study of companies listed in Indonesia stock exchange in period of 2011-2015. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 71(11), 287-297.
- Oktavia, R., & Hananto, H. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kontrol Keluarga Pemilik, Dan Manajemen Keluarga Pemilik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi informasi (JATI)* , 1-17.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* , 74-90.
- Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 2120-2044.
- Prima, B. (2019, Mei 8). *Kontan.co.id*. Dipetik Maret 25, 2021, dari [amp.kontan.co.id: https://amp.kontan.co.id/news/tax-justice-laporan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta](https://amp.kontan.co.id/news/tax-justice-laporan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta)
- Rahayu, O. O. (2016). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Keterwakilan CFO Wanita dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Skripsi* : tidak di publikasikan.
- Rahimipour, A. (2017). Investigation of the impact of women's representation and participation on board of directors on tax avoidance in listed companies on the Tehran Stock Exchange (TSE). *Specialty Journal of Accounting and Economics* , 12-22.



- Rahman, B., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Gender Dewan Direksi, dan Gender Dewan Komisaris Terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Perusahaan Yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan Dan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* , 2740-2756.
- Rovers, M. L. (2013). Women on Boards And Firm Performance. *J Manag Gov* , 491–509.
- Santoso, Y. I. (2020, November 23). Kontan.co.id. Dipetik Februari 12, 2021, dari amp.kontan.co.id: <https://amp.kontan.co.id/newa/dirjen-pajak-angkat-bicara-soalkerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Sartono, A. (2001). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPEF.
- Sastrohadiwiryo, B. S. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia : Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofiati, S. A., & Zulaikha. (2018). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2016). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* , 1-14.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winasis, S. E., & Yuyetta, E. N. (2017). Pengaruh Gender Diversity Eksekutif Terhadap Nilai Perusahaan, Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening : Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 1-14.
- Yoehana, M., & Harto, P. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011). Skripsi : Tidak di publikasikan , Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.